

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG FATWA, BUNGA BANK DAN RIBA

#### A. Fatwa

##### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).<sup>1</sup> Menurut imam Zamakhsyari dalam bukunya al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus.<sup>2</sup>

Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat<sup>3</sup>. Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.

Adapula yang mengartikan kata fatwa dalam 2 versi yaitu:

- 1) Fatwa: (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
- 2) Fatwa: nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 5.

<sup>2</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, hlm. 7.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et.al., Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid I, hlm. 326.

<sup>4</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1997, hlm. 275.

Sedangkan fatwa menurut arti syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.<sup>5</sup>

Namun ada sebagian fuqaha yang menyatakan bahwa “fatwa” adalah bahasa arab yang berarti “jawaban pertanyaan” atau “hasil ijtihad” atau “ketetapan hukum”, maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seseorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.

Dilihat dari produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti, para mujtahid mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari al-Qur'an dan sunnah dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwanya, kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.

---

<sup>5</sup> *ibid*

## 2. Syarat-syarat mufti

Menurut Ibnu Qayyim, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mufti adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridlaan Allah semata-mata. karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan atau kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan dimata manusia kepada orang yang ikhlas, kepadanya di berikan nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas untuk memperkaya diriya.
- 2) Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan keamarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah.
- 3) Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.
- 4) Hendaknya mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan seseorang yang memerlukan bantuan orang

---

<sup>6</sup> Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, jilid I, Jakarta; Bulan Bintang, 1994, hlm. 180-181.

untuk menegak hidupnya, karena dengan bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pandangan orang kepadanya.

- 5) Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui keadaan mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu.

### 3. Kewajiban Para Mufti

Adapun mengenai kewajiban-kewajiban para mufti diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan,

Dalam keadaan gundah atau dalam keadaan pikiran yang sedang bimbang dengan suatu hal. Karena semua yang demikian itu menghilangkan ketelitian dan kebimbangan.

Hendaklah dia merasakan amat berhajat mendapatkan pertolongan Allah agar menunjukkan ke jalan yang harus di tempuh. Sesudah itu barulah dia meneliti nash-nash al-Qur'an, nash-nash hadits, atsar-atsar para sahabat dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia memberikan segala kesungguhannya untuk menemukan hokum dari pokoknya sendiri dengan bercermin kepada sikap-sikap yang telah dilakukan para ulama dahulu.

- 2) Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang di ridlai Allah. Dan selalulah dia ingat bahwa dia diharuskan memutuskan hukum dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 181

apa yang dia turunkan, serta dilarang dia mengikuti hawa nafsunya, tidak boleh seorang mufti dalam member fatwa berpegang kepada suatu pendapat yang pernah dikatakan oleh seorang fuqaha tanpa melihat kuat lemahnya perkataan itu. Dia wajib berfatwa yang lebih kuat dalilnya.

#### 4. Persamaan dan Perbedaan antara Putusan Hakim dan Putusan Fatwa Mufti

Di antara persamaan-persamaan baik hakim maupun mufti harus:

- 1) Mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau diberikan putusan.
- 2) Mengetahui hukum syara'

Sedangkan perbedaan-perbedaan itu adalah:

- 1) Memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut pendapat sebagian ulama, boleh dilakukan oleh seorang merdeka, budak belian, lelaki, wanita, famili dekat, famili jauh, orang asing bahkan teman sejawat. Sedangkan putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.
- 2) Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima boleh tidak.
- 3) Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedang putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.

4) Mufti tidak dapat memberikan putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan dan boleh member fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan. Namun demikian segolongan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa pada masalah-masalah yang mungkin akan diajukan kepada pengadilan, karena mungkin putusannya nanti berbeda dengan fatwanya akan timbullah kesulitan baginya. Dalam masalah ini Syuraih berkata: “saya memutuskan perkara di antara kamu, bukan memberi fatwa”.<sup>8</sup>

#### 5. Metode Penetapan Fatwa

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama beserta dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath'iyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab maka:
  - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat para mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan jika penemuan uaha titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 184.

metode *muqaranah al mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran.

- b. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhad, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif melalui metode *bayani, ta'lili, qiyasi, istihsani ilhaqi*) istilahi dan *saad aldzari'ah*.
- c. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *muqasyid al-syari'ah*.

## B. Bunga Bank

### 1. Pengertian Bunga Bank

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa “*interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan “*interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal*”.<sup>9</sup>

Ada yang membedakan antara riba dan rente (bunga) seperti Muhammad Hatta. Mantan wakil presiden RI, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 146-147.

bersifat konsumtif, sedangkan rente adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif, demikian pula istilah *usury* dan *interest*, bahwa *usury* ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan *interest* adalah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktek menurut Maulana Muhammad Ali yang dikutip oleh Muhammad bahwa sukar untuk membedakan antara *usury* dan *interest*, sebab pada hakekatnya keduanya memberatkan bagi para peminjam.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, sejarah masyarakat Barat terlihat jelas bahwa “*interest*” dan “*usury*” yang telah dikenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam prosentase. Istilah *usury* muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar yang sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.<sup>11</sup>

## 2. Sejarah Bunga Bank

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank, tetapi bank ini berlainan dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat kejadiannya transaksi diwaktu itu. Saat itu belum ada mata uang dan baru muncul pada abad pertengahan, maka timbullah lembaga perbankan yang mereka gunakan sebagai alat mata uang, penukaran uang dengan yang lain dan

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.



penyimpanan. Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para banker berpendapat bahwa lebih baik kalau uang tersebut sebagian mereka kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu dioperasikan. Sehingga dengan uang yang dititipkan itu mereka dapat mengoperasikannya dalam jumlah tertentu, seraya mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya memintanya kembali.

Dengan cara semacam ini, penitip (deposan) tidak mengetahui bahwa uangnya telah dioperasikan atau dikembangkan oleh si *banker*, karena yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja uang itu ditariknya kembali, karena uang yang dititipkan pada si banker itu banyak, sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.<sup>12</sup>

Dengan demikian si banker berpendapat bahwa suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya kalau penitip uang (deposan) diberi bagian dari keuntungan uang yang mereka titipkan kepadanya, sehingga uang mereka pun berkembang pula, dengan cara ini, si penitip memperoleh keuntungan dan si banker juga mendapat untung yang jauh lebih besar. Bilamana si deposan tidak diberi keuntungan, barang kali mereka tidak akan menitipkan uangnya lagi pada si banker atau tidak mengizinkan untuk dikembangkan. Karena itu, akhirnya orang-orang lain dapat

---

<sup>12</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), hlm. 95.

digalakkan untuk menitipkan uang mereka kepadanya, sehingga akan bertambah investasi dan keuntungannya. Dari sinilah kemudian lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank konvensional). Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
- 2) Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir purba dan Yunani kuno, kemudian masyarakat Romawi.<sup>14</sup> Karena itu, sepantasnya kalau Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. Perkembangan bank modern mulai berkembang di Itali dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk pembiayaan kepausan dan perdagangan wol, kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.

Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, artinya meja.<sup>15</sup> Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>14</sup> Usia lembaga perbankan sebenarnya sudah tua, sejak awal hingga sekarang, bank mengalami perkembangan melalui tahapan-tahapan. Perkembangannya dapat diklasifikasikan menjadi empat tahap, yaitu; (1) Sebelum tahun 500 (2) Antara tahun 500 sampai dengan tahun 1500 (3) Antara tahun 1550 sampai dengan tahun 1750 dan (4) Antara 1750 sampai sekarang. Lihat Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 15-67

<sup>15</sup> M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 142-143.

pelabuhan-pelabuhan tempat para kelas kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun-naik kapal. *Money changer* itu meletakkan uang di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka. Aktivitas di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. Dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.<sup>16</sup>

Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank. Apabila dengan legitimasi ajaran agama, penolakan penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis meluluhlantahkannya. Para ulama fiqh mulai membicarakan tentang bunga bank (*riba*), ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak Ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan *riba* sesuai dengan periode larangan. Sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum *riba*. *Riba* pada agama-agama langit (*samawi*) telah dinyatakan haram, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: (seperti yang dikutip Muhammad) “*Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang*”. Namun orang yahudi beranggapan bahwa *riba* itu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab Ulangan ayat 20 pasal 23.<sup>17</sup>

Kapan sebenarnya manusia mulai mempraktekkan riba? Tak ada catatan pasti tentang ini. Yang jelas, pada masa Nabi Musa As. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan bunga. Larangan ini, terdapat di Old Testament (perjanjian lama) dan UU Talmud seperti yang dikutip oleh Dwi Hardianto. Diantaranya, kitab Deuteromony (Ulangan) pasal 23 ayat 19: *"janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat di bungakan"*.<sup>18</sup>

Larangan serupa juga tercantum di kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dan Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7. Ini menunjukkan, sebelum turunnya larangan ini, manusia telah mempraktekkan riba. Apalagi dalam Al-Qur'an surat an-Nisa':160-161 ditegaskan bahwa Allah akan memberikan azab yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Jadi sebelum dan hingga masa Nabi Musa AS, manusia telah mempraktekkan riba.<sup>19</sup>

Pada masa Yunani (abad VI SM-I M), terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk pinjaman biasa antara 6-18%, pinjaman property 6-12%, pinjaman antar kota 7-12%, sedang pinjaman perdagangan dan industri 12-18%. Tapi,

---

<sup>17</sup>Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 144.

<sup>18</sup>Dwi Hardianto, *Sejarah Riba dari Masa ke Masa*, www.sabili.or.id, hlm, 1

<sup>19</sup> Ibid.

praktek ini dicela dua ahli filsafat, Plato dan Aristoteles. Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu lanjut Plato, bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles menyatakan, uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Sehingga pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan.

Meski dikecam, praktek riba kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (Abad V SM-IV M). Bahkan, saat Unciairia (342 SM) berkuasa di Byzaitium, praktek bunga malah di legalkan dengan UU. Dalam UU itu, masyarakat boleh mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan UU (maximum legal rate). Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Bunga yang di kenal saat itu adalah: bunga makimal 8-12%, bunga pinjaman biasa diroma dan pinjaman khusus Byzantium 4-12%, sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6-100%.<sup>20</sup>

Ibnu Abi Zayd (w 136 H 754 M) mengungkapkan bahwa praktek riba juga melanda bangsa arab pra-Islam, dimana riba dilakukan dengan berlipat ganda baik terhadap uang maupun berbagai macam komoditi, serta perbedaan umur berlaku bagi binatang ternak. Apabila sudah mencapai jatuh tempo, pihak piutang (kreditur) akan menanyakan kepada

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 2

pihak yang berhutang (debitur), apakah engkau akan melunasi sekarang atau menambah pembayaran jumlah hutang yang engkau pinjam? Jika pihak debitur mempunyai sesuatu maka ia akan membayarkannya, tetapi jika hutangnya berupa binatang ternak, maka umurnya dapat meningkat (pada waktu pembayarannya). Apabila hutangnya berupa uang atau jenis komoditi lain, maka ia dapat meningkatkan dengan berlipat ganda pada waktu pengambilannya dalam jangka setiap tahun. Bila debitur tidak dapat membayarnya, maka hutang tersebut dapat berlipat lagi, misalnya hutang 100 dalam satu tahun dapat meningkat menjadi 200, jika tidak dibayar pada tahun berikutnya, hutang akan meningkat lagi secara berlipat ganda menjadi 400. Jelasnya, keterlambatan hutang akan bertambah berlipat ganda setiap tahunnya.<sup>21</sup>

Sementara, di belahan dunia lain, pada rentang waktu yang hampir bersamaan, di saat gereja masih mengharamkan riba (Abad I-XII M), ternyata telah berkembang dengan pesat praktek perekonomian tanpa riba. Praktek ini, dimulai setahap demi setahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah SAW hingga terbentuknya agama Islam pertama di madinah (sekitar tahun 3 H). Pelarangan total terhadap riba ini pun tercantum dengan tegas dalam QS. Ar-Rum: 39, an-Nisa':160-161, Ali Imran 130, al-Baqarah: 278-279 dan hadist-hadist nabi sendiri.<sup>22</sup>

Sepeninggal Rosulullah SAW, seiring meluasnya pengaruh dan kekuasaan Islam hingga 2/3 dunia, perekonomian dan perdagangan di

---

<sup>21</sup> Sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin. cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 38

<sup>22</sup> Dwi Hardianto, *Sejarah Riba ....*, hlm. 2-3.

negeri-negeri Islam pun kian pesat berkembang. Di masa itu bermunculan ekonom-ekonom muslim yang tetap konsisten memandang riba itu haram dan keji. Misalnya, Abu Yusuf (182 H/798 M) dengan kitabnya Al-Kharraj yang membahas keuangan public dan akuntansi syari'ah. Kemudian, al-Ghazali (451-505 H/1055-1110 M) dengan kitabnya Ihya'Ulumu ad-Din, Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) dengan kitabnya al-Hisbah tentang konsep harga yang adil, hingga Syah Waliyullah (1114-1176 H/1703-1762 M) dengan kitabnya al-Baliqa tentang rasionalisasi pendapatan.

Tetapi, prinsip keadilan dan kebersamaan yang dibangun oleh system ekonomi Islam, akhirnya harus tersingkir dari peta perkembangan ekonomi dunia yang kian kapitalistik dan pragmatis. Melunturnya praktek ekonomi tanpa riba di sebagian besar negeri muslim, berjalan berkelindan dengan menurunnya pamor dan kekuasaan negeri-negeri muslim di belahan dunia mana pun. Puncaknya terjadi pada 4 November 1992, ketika Daulah Usmaniyah Turki sebagai pemegang amanah kekhalifahan harus rela melepas kekuasaannya, setelah berkuasa selama 633 tahun di Asia, Eropa, dan Afrika.

Seiring perjalanan waktu, kekejian sistem riba secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali system ekonomi tanpa riba yang pernah dicampakkannya. Akhirnya, dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa riba. Tak heran, di penghujung tahun 1970-an,

beberapa Negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa riba. Apabila setelah berdiri bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB), sebagai hasil dari sidang OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970.<sup>23</sup>

Pada akhirnya, ulama pun terlibat aktif untuk mendukung kembalinya sistem tanpa riba ini. Tak heran, jika kemudian ulama-ulama sedunia mengeluarkan fatwa yang pada intinya menegaskan kembali bahwa bunga (riba) apapun bentuknya tetap haram, sedikit atau banyak. Di antara fatwa itu adalah: pertama, fatwa dari pertemuan OKI di Karachi tahun 1970. Kedua, Fatwa Kantor Mufti Negara Mesir tahun 1989 hingga 1900 yang memutuskan bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang di haramkan. Ketiga, Konferensi II Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) di Universitas Al-Azhar Cairo, Muharram 1385 H/Mei 1965 menetapkan, tak ada keraguan sedikit pun atas keharaman praktek membungakan uang seperti dilakukan oleh bank –bank konvensional. Keempat, Fatwa lembaga fiqh Rabitah Alam Islami Makkah dan konferensi Islam internasional di jedah tahun 1976.<sup>24</sup>

### 3. Landasan Bunga Bank

Para ulama fiqh mulai membicarakan tentang bunga bank (riba), ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak Ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 3.

<sup>24</sup> Uraian selengkapnya lihat Anwar Abbas "*Hukum Bunga Bank Konvensional*", makalah disampaikan pada diskusi Majelis Tarjih tentang Bunga Bank, diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 22 Desember 2003, hlm 4-6.



larangan. Sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: *“Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang”*.<sup>25</sup> Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang di lakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab Ulangan ayat 20 pasal 23.

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan bunga. Larangan ini, terdapat di Old Testament (perjanjian lama) dan UU Talmud. Diantaranya, kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19: (yang di kutip oleh Dwi Hardianto) *”janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat di bungakan”*.<sup>26</sup>

#### 4. Hubungan Bunga bank dengan Riba

Ada satu masa dalam sejarah kita, yakni sampai kira-kira 20 tahun yang lalu, orang beranggapan bahwa bunga bank itu tidak lain dari pada riba. Kedua-duanya sama “bunga” uang, sebab itu hukumnya dikatakan sama. Akan tetapi sesudah seiring menyelidiki lebih dalam percaturan bank, lalu dibandingkan dengan praktek riba yang di cela dalam kitab suci

---

<sup>25</sup> Sebagaimana dikutip Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I ( Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 144.

<sup>26</sup> Dwi Hardianto, *Sejarah Riba dari Masa ke Masa*, [www.sabili.or.id](http://www.sabili.or.id), hlm, 1

al-Qur'an, terdapatlah kenyataan bahwa penetapan hukum masalah ini tidaklah semudah itu.

Memang ada peramaan antara riba dan bunga bank itu, karena keduanya itu sama-sama bunga dari uang yang di pinjamkan.

### **C. Riba**

#### 1. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), mengikat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdullah, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *'iwad* (penyeimbang/ pengganti) yang di benarkan syari'ah. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh Sunah*, yang di maksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak.

Oleh karena itu, pengertian riba menurut terminologi (pendapat ulama) adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah milik berpiutang dalam jangka waktu yang telah

---

<sup>27</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, hlm 10.

ditetapkan.<sup>28</sup> Misalnya si A memberi pinjaman pada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya.

## 2. Dasar Hukum Riba

Di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba secara eksplisit di antaranya adalah:

Firman Allah SWT :

1. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضفة واتقوا الله لعلكم تفلحون<sup>29</sup>.

2. واحل الله البيع وحرم الربوا.<sup>30</sup>

3. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ودروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين. فان لم

تفعلوا فادنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رءوس اموالکم لاتظلمون

ولاتظلمو<sup>31</sup>

- Hadis Nabi SAW:

1. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهد به.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Ali as-Sabuni, *Rawai 'al-Bayan fi at-Tafsir Ayati al-Ahkam*, (ttp: Dar al-Qur'an, 1391/1972), I: 383.

<sup>29</sup> Ali-Imran (3): 130. Ayat ini jelas menyatakan bahwa, memakan bunga dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir, dan egois bagi orang yang mengambilnya; dan kebencian, kemarahan, kecemburuan bagi orang yang membayarkannya. Oleh karena itu, Allah telah mengecam dan melarang riba dan menganjurkannya untuk berbuat amal baik sebagai suatu penangkal terhadap praktek riba. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 131.

<sup>30</sup> Al-Baqarah (2): 275

<sup>31</sup> Al-Baqarah (2): 278-279

<sup>32</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, "Babu La'ana Akila ar-Riba wa Muwakkalah" (Bandung: al-Ma'arif, tt), I: 697. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir. Lihat juga

2. إنما الربا في النسيئة.<sup>33</sup>

## 3. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dibagi menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba Qardh dan riba Jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba Fadhl dan riba Nasiah.<sup>34</sup>

## 1) Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyatakan terhadap yang berutang (muqtaridh).

## 2) Riba Jahiliyah

Utang dibayar lebih dari pokonya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah di larang karena kaedah “*kullu qordin jarra manfa ah fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba.) dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasi’ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba fadhl.

## 3) Riba fadhl

Riba fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya.

al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulug al-Maram* (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm.169

<sup>33</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, “Babu Bai’ at-Ta’am Mislan bi Mislin”. (Bandung: al-Ma’arif, tt), I: 694-697

<sup>34</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, kampus fakultas ekonomi UII Yogyakarta, hlm 15-16

Pertukaran seperti ini mengandung gharar yaitu ketidak jelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

#### 4) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah juga disebut riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal mengandung ini pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena perjalannya waktu. Riba Nasi'ah adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 16